

**PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
( Studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas )**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**ADIB MASRUHAN  
NIM.1617101002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

**PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
( Studi pada Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas )**

**Adib Masruhan  
NIM. 1617201002**

Email: [adibmasrukhan03@gmail.com](mailto:adibmasrukhan03@gmail.com)  
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Desa Rempoah, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari dana desa tersebut di alokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam guna mendongkrak potensi desa, sehingga kesejahteraan dan pemerataan bisa terwujud. Desa Rempoah juga termasuk dalam nominasi 100 desa terbaik di Indonesia dengan menduduki peringkat ke 59 sebagai desa maju dan mandiri, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembangunan ekonomi desa yang dilakukan oleh Desa Rempoah dengan kebijakan yang dilakukan oleh tokoh ekonomi islam yaitu Umar in Abdul Aziz. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan oservasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Adapun kesimpulan dari peneliti ini Desa Rempoah telah berupaya melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam melalui BUMDes dan lembaga lainnya, sehingga Desa Rempoah disebut desa yang maju dan mandiri dengan prinsip ketauhidan, pemimpin yang bijaksana, serta adil dan pemerataan yang selaras dengan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu Mewujudkan pengembangan ekonomi dan kemakmuran sosial dengan cara yang adil. Dilihat dari situ Desa Rempoah sedikit demi sedikit telah membantu negara menciptakan *Baldatun toyyibun warobbun Ghofur*.

**Kata Kunci : *Pembangunan Ekonomi Desa, Perspektif Ekonomi Islam***

# **IMPLEMENTATION OF VILLAGE COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

**(Study in Rempoah Village, Baturaden District, Banyumas Regency)**

**Adib Masruhan**

**NIM. 1617201002**

Email: [adibmasrukhan03@gmail.com](mailto:adibmasrukhan03@gmail.com)

Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business

State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

## **ABSTRACT**

Rempoah Village, Baturaden sub-district, Banyumas Regency is one of the villages that receives village funds originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The village funds are allocated to improve the quality of human and natural resources in order to boost the village's potential, so that prosperity and equity can be realized. Rempoah Village is also included in the nominations for the 100 best villages in Indonesia by being ranked 59th as a developed and independent village, the assessment was carried out based on the Developing Village Index held by the Ministry of Disadvantaged Villages and Transmigration in 2018

This study aims to determine the application of village economic development carried out by the village of Rempoah with policies carried out by Islamic economic figures, namely Umar bin Abdul Aziz. This type of research in this writing is field research (field research), which is a research conducted in the research location by making observations about a phenomenon in nature. Whereas in data collection in this study using data collection methods with observation, interviews, and documentation. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach.

The conclusion of this research is that Rempoah Village has attempted to carry out village development based on the Building Village Index by increasing the potential for human resources and natural wealth through BUMDes and other institutions, so that Rempoah Village is called an advanced and independent village with the principle of monotheism, wise and fair leaders and equity which is in line with the Policy of Caliph Umar bin Abdul Aziz, namely Realizing economic development and social prosperity in a fair manner. Seen from there, Rempoah Village has gradually helped the state create the *Baldatun toyyibun warobbun Ghofur*.

**Keywords:** *Village Economic Development, Islamic Economic Perspective*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Pembangunan Ekonomi.....	13
1. Pembangunan Ekonomi Pedesaan.....	13
2. Faktor pendorong pembangunan ekonomi Desa .....	17
3. Tujuan pembangunan ekonomi Desa .....	18
4. Indikator pembangunan ekonomi Desa.....	18
C. Pembangunan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.....	20
1. Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif khalifah Umar bin Abdul Aziz .....	21
2. Menata Ulang Pembagian Kekayaan Dan Pemasukan Dengan Cara Yang Adil .....	21

3. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Dan Kemakmuran Sosial .....	23
D. Landasan Teologis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
C. Pengumpulan Data Penelitian .....	29
D. Keabsahan Data.....	31
E. Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	36
B. Penerapan Pembangunan ekonomi di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Banyumas .....	44
1. Indeks Ketahanan Ekonomi.....	45
2. Indeks Ketahanan Sosial .....	47
3. Indeks Ketahanan Lingkungan.....	49
C. Penerapan pembangunan ekonomi di Desa Rempoah Perspektif Ekonomi Islam .....	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia (2014) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan Dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan suatu ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu untuk membentuk suatu desa yang maju perlu adanya kerja nyata pemerintah desa dari segi pembangunan desanya agar menciptakan kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam hal mewujudkan pembangunan desa, pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (Elisabeth, 2017).

Dalam konsep Nawacita Presiden Republik Indonesia yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Program tersebut memiliki cita-cita untuk memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju terciptanya Desa Mandiri. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas mengendalikan dan mendikte, melainkan untuk memicu

keaktivitas asli Desa secara emansipatoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum mampu dilaksanakan sendiri oleh desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memberi dasar bagi cara pandang dan pendekatan baru tentang Desa, mengedepankan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiaritas itu serta menguatkannya dalam jenis-jenis kewenangan Desa. Pasal 4 Undang-Undang Desa menguraikan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut: (1). Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. (4). Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (5). Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6). Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7). Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8). Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9). Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. (Marwan, 2015)

Tujuan pengaturan Desa tersebut di atas merefleksikan masalah dan hambatan struktural dalam pembangunan Desa yang harus ditangani di satu sisi, serta apa yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan Undang Undang Desa di sisi yang lain. Secara teknokrasi pembangunan, pesan penting "membangun Indonesia dari Desa" termuat dalam Nawa Cita yang juga telah diadopsi penuh menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan di desa terdapat beberapa indikator yang membuat desa tersebut dikatakan Desa maju ataupun mandiri yaitu : Pertama. Ketahanan sosial, Di dalam ketahanan sosial ada beberapa variabel antara lain; (a). Kesehatan, memiliki pelayanan kesehatan yang tersedia tenaga kesehatannya, adanya keaktifan posyandu dan pos kesehatan desa yang memiliki waktu tempuh kurang dari 30 menit. (b). Pendidikan, adanya pusat pendidikan dasar dan menengah yang dapat ditempuh dengan jarak kurang dari 6 km. (c). Modal sosial, adanya solidaritas sosial seperti; kegiatan gotong royong, karang taruna yang aktif, tersedianya lapangan olahraga. Dan adanya toleransi seperti; adanya suku dan agama yang berbeda ataupun kelompok organisasi masyarakat. Kedua. Ketahanan Ekonomi, Ada beberapa indikator dalam ketahanan Ekonomi, yaitu (a). Tersedianya pusat pelayanan perdagangan seperti pasar, dan toko-toko besar lainnya. (b). Keragaman produksi masyarakat desa. Seperti, pedagang, petani, peternak dan lain sebagainya. (c). Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan. (d). Keterbukaan wilayah, antara lain terdapat

moda transportasi umum, kualitas jalan desa yang terluas didesa. Ketiga. Ketahanan Ekologi, Memiliki kualitas lingkungan seperti tidak adanya pencemaran air, tanah, udara dan sungai. Serta memiliki potensi terhadap rawan bencana. seperti, tanggal bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana. (Marwan, 2015).

Berdasarkan penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes PDTT), dalam perlombaan desa terbaik yang memenuhi kriteria atau indikator indeks desa membangun sebagai desa maju dan mandiri. Di kabupaten Banyumas terdapat 2 desa yang masuk ke dalam daftar 100 Desa terbaik di Indonesia yaitu Desa Rempoah Kecamatan Baturaden, Banyumas Jawa Tengah memperoleh peringkat 59 dengan nilai IDM 0,8684 tahun 2018. Status IDM Mandiri dan Status IPD Mandiri. Dan Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor, Banyumas Jawa Tengah memperoleh peringkat 97 dengan nilai IDM 0,8508 tahun 2018. Status IDM Mandiri dan Status IPD Mandiri. (<http://Purwokerto student>, 21 September 2019).

Manajemen pembangunan ekonomi yang baik membuat desa Rempoah dan Desa Kalibagor, kabupaten Banyumas memiliki prestasi yaitu masuk 100 Desa terbaik di Indonesia pada tahun 2018 dan menduduki urutan ke-59 dan ke-97 mengalahkan 72.000 desa lainnya di Indonesia. Pencapaian desa terbaik tersebut didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indeks komposit dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi atau lingkungan. Dilihat dari kemajuan tersebut pertumbuhan ekonomi di kedua Desa tersebut dapat dikategorikan sebagai Desa yang memiliki manajemen pembangunan ekonomi yang tertata, maka dari itu kebijakan pemimpin untuk mengonsep dan menentukan kemajuan desa sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan desa itu sendiri. Kebijakan yang diterapkan Desa tersebut selaras dengan konsep kebijakan pembangunan ekonomi islam demi pengembangan ekonomi dan kemakmuran sosial, dalam mengaktifkan kembali pembangunan ekonomi pada masa itu sehingga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.

Pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inofatif. Pembangunan memiliki prespektif yang luas, dimensi sosial-spiritual yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan saat ini. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam konteks sosio-ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Karena ketidakadilan dapat merusak tatanan sosial dan bertentangan dengan moralitas. Dalam perspektif Islam, untuk mewujudkan struktur sosial motivasi utamanya didasarkan antara lain pada filsafat moral yang benar. Ajaran Islam tentang pembangunan ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang etika universal. Ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang falid tentang dasar, proses dan motivasi pembangunan ekonomi dalam masyarakat Islami yang mencerminkan masyarakat atau negara yang ideal-harus didasarkan pada proposisi etik.

Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonomi dalam peradaban Islam seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah melakukan kebijakan terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu berupaya menata kembali pembagian kekayaan dan pemasukan negara dengan cara yang adil yang mendatangkan ridha Allah, mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menghilangkan kezhaliman. Umar bin Abdul Aziz juga sangat memperhatikan pertanian, di mana lahan pertanian termasuk lahan terbesar dalam skala pribadi dan ia memberikan pemasukan yang besar ke dalam kantong negara. Bahkan ekonomi pembangunanpun telah lahir jauh sebelum itu, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan

anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan, maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan. (Almizan, 2016).

Ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka pasca perang dunia kedua. Namun faktanya, penduduk miskin di negara berkembang tetap saja semakin banyak. Masalah utama pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu masih belum bisa teratasi. Salah satu alasannya adalah karena tidak diperhatikannya variabel lain seperti sosial hukum, politik, budaya dan variabel pembangunan lainnya.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki keadaan suatu kaumnya pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: " Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Tuhan sang pencipta alam semesta tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sebelum bangsanya mengubah keadaannya sendiri. Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat agar mengubah keadaan bangsanya sehingga tercipta keadaan suatu bangsa yang *baldatun toyyibun wa robbun ghofur*.

Prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih mendapat perhatian pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sebagai agama pembawa rahmat dan keselamatan, Islam menghargai hak kepemilikan. Karena itu pembangunan ekonomi bukan saja

untuk mewujudkan kesejahteraan atau kekayaan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah.

Untuk menciptakan kemajuan masyarakat desa perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, karena maju atau tidaknya desa tersebut dipengaruhi oleh faktor manajemen keuangannya demi menunjang perekonomian masyarakatnya. Maka dana desa harus di manajemen atau dialokasikan sesuai kebutuhan bersama demi pembangunan ekonomi yang merata maka dari itu tujuan utama desa bisa tercapai. Sehingga kesejahteraan sosial dapat terbentuk dikalangan masyarakat.

Desa Rempoah, kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Dilihat dari segi prestasi Desa Rempoah juga menduduki urutan teratas dibanding desa Kalibagor, sehingga peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, kabupaten Banyumas.

Dari pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konsep pembangunan ekonomi masyarakat Desa Rempoah perspektif ekonomi Islam dengan alasan, peneliti tertarik untuk meneliti pada objek ini karena ingin mengetahui konsep pembangunan ekonomi di Desa Rempoah, kecamatan Baturraden, kabupaten Banyumas, sebagai salah satu desa terbaik sehingga bisa menjadi contoh bagi desa yang lain agar terciptanya *Baladun toyyibun wa robbun ghofur*, Dan konsep pembangunan ekonominya selaras dengan konsep yang diterapkan berdasarkan ekonomi islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi permasalahan Dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pembangunan ekonomi di Desa Rempoah, kecamatan Baturraden, Banyumas?
2. Bagaimana penerapan pembangunan ekonomi di Desa Rempoah perspektif Ekonomi Islam ?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan konsep penerapan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Rempoah.
- b. Mengetahui peranan pembangunan ekonomi di Desa rempoah secara prespektif pembangunan ekonomi islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penerapan pembangunan ekonomi masyarakat desa didesa Rempoah dalam prespektif pembangunan ekonomi islam.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Manfaat bagi Pemerintah Desa Rempoah

Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai perangkat desa, meningkatkan kualitas kinerja serta meningkatkan transparansi pemerintah desa.

##### 2) Manfaat bagi masyarakat Desa Rempoah

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat Desa Rempoah agar mengetahui peranan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

3) Manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas

Sebagai pengetahuan dan acuan untuk desa lain agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan desa sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

4) Manfaat bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan serta pertimbangan penelitian terutama dibidang pembangunan ekonomi, sebagai pengetahuan baru tentang pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat desa, dan sebagai masukan untuk menambah wawasan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan memaparkan penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mencakup sub bab mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian yang relevan dan kerangka berfikir peneliti.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

BAB IV Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan serta saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Penerapan pembangunan ekonomi di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Desa Rempoah menerapkan Pembangunan ekonomi pedesaannya berdasarkan indikator indeks desa membangun yang berfokus pada; Pertama, Indeks Ketahanan Sosial seperti: Modal sosial, kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Kedua, Indeks Ketahanan Ekonomi seperti: keragaman produksi masyarakat, pusat pelayanan masyarakat, akses distribusi, akses lembaga keuangan dan perkreditan serta keterbukaan wilayah. Ketiga, Indeks Ketahanan Lingkungan seperti: kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

Dari ketiga indikator tersebut menjadikan Desa Rempoah menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga mendapatkan penghargaan atas nominasi 100 desa terbaik di Indonesia. Hal itu termasuk upaya pemberdayaan masyarakat agar terciptanya *Baladun toyyibun wa robbun ghofur*.

2. Penerapan pembangunan ekonomi di Desa Rempoah Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi di Desa Rempoah selaras dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh tokoh ekonomi islam yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau menerapkan sistem pemerataan secara adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta melakukan pengembangan ekonomi dari segi infrastruktur, lahan pertanian dan pengairan, upaya tersebut guna mempermudah masyarakatnya berniaga dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dengan adanya dana desa sangat membantu untuk membangun desa Rempoah dari segi infrastruktur, fasilitas umum dan mendanai kegiatan yang meningkatkan potensi seperti BUMDes Berkah Maju Bersama milik Desa Rempoah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dengan mengelola dana desa agar kemakmuran desa terciptakan. BUMDes Desa Rempoah menekankan perdagangan dan pengelolaan sampah. Selain itu Desa Rempoah kelompok tani dan kelompok budidaya ikan yang menjadi tombak perekonomian desa sehingga menciptakan kesejahteraan para petani. Upaya untuk melakukan pembangunan fisikpun sedikit demi sedikit telah dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat desa Rempoah.

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas maka dapat kami sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut; Setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak rekognisi dan subsidiaritas. Dengan kewenangan ini maka desa perlu menata sedemikian rupa bagaimana menstrategikan pembangunan agar dapat menangani jerat masalah sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada.

Desa sebagai upaya mewujudkan visi, perlu dirancang dengan pendekatan penilaian atas permasalahan dan potensi yang ada di desa. Pemerintah melalui kementerian desa telah menetapkan indikator untuk memotret indek kemajuan desa. Dengan indikator inilah maka desa dapat menjadikannya sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui.

Rempoah merupakan desa dengan kategori sub urban, sehingga sifat masyarakatnya menyatu, tidak terpisah secara geografis. Sebagai bagian dari wilayah yang dekat dengan perkotaan, desa Rempoah dekat

dengan pusat pelayanan masyarakat termasuk yang dibangun oleh desa. Artinya sarana dan prasarana desa khususnya terkait dengan pelayanan dasar telah terpenuhi, walaupun kurang sifatnya hanya melengkapi saja dan hanya perlu optimalisasi pemanfaatan.

Hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penerapan pembangunan ekonomi masyarakat desa rempoah sedikit-demi sedikit telah melakukan beberapa penerapan dalam bidang tertentu yang serupa dengan keijakan yang dilakukan khalifah Umar in Adul Aziz.

## **B. SARAN**

Saran atas penelitian ini adalah Beberapa persoalan yang telah dianalisis berdasarkan indeks desa membangun, khususnya pada indikator indikator yang dinilai lemah capainnya, perlu mendapatkan perhatian serius, dan mendalami akar masalah, sehingga dapat segera teratasi dengan strategi perencanaan pembangunan yang tepat. Pola penyelesaian harus tetap berbasis pada nilai kearifan lokal dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.

Isu-isu yang berhasil digali secara empiris diantaranya adanya potensi air, Bumdesa, Pemerintah desa yang progresiv, potensi pengelolaan sampah, kuatnya budaya gotongroyong, perlu dirumuskan dengan mengangkat antar isu yang ada, sehingga memunculkan tematik kegiatan sebagai bagian dari strategi pembangunan desa, dapat memunculkan kegiatan yang inovatif berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai kearifan lokal dan diharapkan mampu memecahkan persoalan pembangunan desa. Perlu kajian lanjutan, untuk mengerucutkan ide gagasan desa dalam pembangunan desa ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi*, Lampung Tengah: IAIN Metro.
- Agung Eko Purwana, 2013 *Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam*. Justicia Islamica
- Al-Qur'an dan terjemahan, 2010. Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro,
- Ash-Shallabi, A. M (2017). *Perjalanan Hidup Khalifah Yang Agung Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin Yang Adil*. Jakarta: Darul Haq
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi . 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S Utara.
- Husna, Khairil Nur Laili. 2019. "Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat
- Jafar Marwan, 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 1992, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16
- Subana, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Rhineka Cipta.h.260.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar Kebijakan* (edisi ke kedua). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Keempat belas, CV. Alfabeta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. Jakarta.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Almizan, " Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam", *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, Vol.1, No.2*, 2016, diakses 25 September 2019, pukul 21.00

Desa Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agrobisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung.

Elisabet siringo dalam skripsinya 2017 *Pengelolaan keuangan Desa*. Jurnal ilmiah dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id> , diakses pada 21 September 2019.

Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara", *Skripsi* , Medan: UIN Sumatera Utara.

Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. (2018). " Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.10, No.1.

Kanda, Rian. 2019. " Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2018 dalam [http. Purwokertostudent.blogspot](http://Purwokertostudent.blogspot) diakses pada 3 Oktober 2019, pukul 16.00

Mayasari, Tri. 2019. "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

Nor Sahida Mohamaddan , (2013) "Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan", PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1. h.366-368.

Undang- Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Wilnasari w. 2017 "*Pembangunan ekonomi* " dari [repository.uinsuka.ac.id](http://repository.uinsuka.ac.id). Diakses 25 juni 2020, pukul 21.00

Umar Nain. 2019, "Pembangunan Desa: Dalam Perspektif Sosiohistoris.", Makassar : Garis Khatulistiwa.

Usman, Sunyoto. 2006, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Michael P. Todaro and Stephen C.Smith .2011 Pembangunan Ekonomi, Penerbit  
Erlangga.

